Rangkuman Materi PPKn PAKET B-C

Dinamika Penerapan Pancasila

A. Dinamika Penerapan Pancasila di Kepemimpinan Sukarno:

- Tantangan utama Indonesia setelah merdeka adalah menyatukan masyarakat yang beragam dan menghadapi ancaman terhadap kemerdekaan.
- Presiden Sukarno mengingatkan rakyat untuk tetap berjuang dalam menerapkan Pancasila.
- Dinamika penerapan Pancasila mencakup perbedaan pendapat pemimpin bangsa, agresi militer Belanda, dan pemberontakan terhadap pemerintah pusat.

1. Dwi Tunggal Sukarno-Hatta:

- Sukarno dan Hatta adalah pasangan pemimpin yang serasi dan melengkapi dalam perjuangan kemerdekaan.
- Pada awalnya, terdapat perbedaan pendapat antara Sukarno dan Hatta dalam memimpin Indonesia sebagai negara.
- Setelah Hatta mundur sebagai Wakil Presiden, Sukarno memiliki tanggung jawab penuh atas penerapan Pancasila di Indonesia.

2. Agresi Militer Belanda:

- Belanda mencoba menguasai kembali Indonesia secara de facto setelah proklamasi kemerdekaan.
- Rakyat Indonesia melakukan perlawanan fisik untuk mempertahankan kedaulatan negara.
- Melalui berbagai perundingan, Indonesia akhirnya diakui sebagai negara merdeka oleh Belanda.

3. Pemberontakan-Pemberontakan:

- Terjadi pemberontakan dalam upaya mengganti dasar negara Pancasila, seperti pemberontakan PKI di Madiun.
- Pemberontakan juga terjadi dalam upaya mendirikan negara sendiri, seperti pemberontakan DI/TII dan RMS.

- Pemerintahan Sukarno berhasil mengatasi tantangan pemberontakan dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara.

4. **Demokrasi Terpimpin:**

- Pemerintahan Sukarno menghadapi situasi politik yang tidak stabil dan kemudian menerapkan Demokrasi Terpimpin.
- Keputusan tersebut menuai kritik karena dinilai menyimpang dari nilai Pancasila.
- Pada masa ini, persatuan Indonesia tetap dipertahankan dengan merebut Papua dari Belanda.

Akhirnya, pemerintahan Sukarno berakhir pada tahun 1967 setelah dikalahkan oleh Suharto dalam Peristiwa G30S.

Selama kepemimpinannya, Sukarno berhasil menyatukan wilayah Indonesia dan mendapat pengakuan dari komunitas internasional atas kedaulatan negara.

B. Dinamika Penerapan Pancasila di Kepemimpinan Suharto

Kepemimpinan Suharto, yang dikenal sebagai Orde Baru, menandai perubahan dari masa kepemimpinan Sukarno yang disebut sebagai Orde Lama. Pemerintahan Suharto bertujuan untuk membangun stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat dengan menerapkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.

1. **Demokrasi Pancasila**

Suharto menggantikan Demokrasi Terpimpin dengan Demokrasi Pancasila, yang dianggap sebagai bentuk penyimpangan sebelumnya. Pemerintahannya mengandalkan militer sebagai penjaga utama nilai-nilai Pancasila dan membentuk Golongan Karya (Golkar) sebagai partai politik yang mendukungnya. Sayangnya, pembatasan partai politik dan campur tangan militer memicu kritik terhadap cara Suharto mempertahankan kekuasaan.

2. **Pembangunan Ekonomi**

Suharto berhasil menerapkan Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Program

Repelita berhasil mengangkat Indonesia dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpenghasilan menengah dan menurunkan angka kemiskinan. Namun, meningkatnya korupsi juga menjadi masalah selama masa pemerintahannya.

3. Program Pengamalan Pancasila

Suharto menguatkan Pancasila melalui perayaan Hari Kesaktian Pancasila dan aturan Asas Tunggal Pancasila. Program Penataran P4 yang dilakukan secara massal bertujuan untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun berhasil sebagai kampanye ideologi, program ini juga dikritik karena dianggap indoktrinasi politik.

Penerapan Pancasila oleh Suharto berhasil membangun stabilitas politik dan kemajuan ekonomi, namun juga mendapat kritik atas pembatasan hak berpolitik dan kehidupan demokrasi di masyarakat.

C. Dinamika Penerapan Pancasila di Masa Reformasi

Masa Reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah Suharto mundur sebagai Presiden. Sejak saat itu, ada lima pemerintahan yang memerintah selama era Reformasi: Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

1. Masa Pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie (1998–1999)

Habibie menggantikan Suharto sebagai Presiden dan dihadapkan pada tantangan memulihkan ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat krisis moneter. Selama masa pemerintahannya, Habibie memberikan kebebasan berpolitik dan pers serta mengakui agama Konghucu secara resmi. Masa pemerintahannya berakhir setelah 18 bulan dan lepasnya Timor Timur menjadi negara Timor Leste.

2. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1999–2001)

Gus Dur, seorang ulama, diangkat sebagai Presiden dengan fokus pada penghargaan pada keberagaman masyarakat. Di masa pemerintahannya, dilakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945 untuk membentuk DPD, MK, dan KY. Namun, tekanan politik membuatnya dihentikan sebagai Presiden.

3. Masa Pemerintahan Megawati Sukarnoputri (2001–2004)

Megawati, putri Sukarno, menjadi Presiden dan melanjutkan kebijakan penghargaan pada keragaman masyarakat. Di masa pemerintahannya, dibentuk KPK dan dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

4. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)

SBY, seorang jenderal, menjadi Presiden dan fokus pada penguatan demokrasi dan pembangunan infrastruktur. Di masa pemerintahannya, MPR mengenalkan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, yang mencakup Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

5. Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014–2024)

Jokowi, seorang pengusaha, menjadi Presiden dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi kreatif. Pemerintahan Jokowi juga memperhatikan Pancasila sebagai ideologi dengan pembentukan BPIP pada tahun 2018.

Selama era Reformasi, Indonesia berusaha membangun kehidupan berdemokrasi dengan tetap mempertahankan stabilitas politik dan meningkatkan kemajuan ekonomi.

D. Tantangan Penerapan Pancasila di Masa Depan

Penerapan Pancasila di masa depan dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Tantangan Pemerintah

a. Demokrasi Pancasila:

Meskipun demokrasi telah berkembang pesat di Indonesia setelah masa Reformasi, tantangan masih ada untuk mewujudkan demokrasi substansial yang sepenuhnya mengakar dalam kehidupan bangsa. Praktik politik uang dan pengaruh uang dalam pemilihan umum perlu ditekan agar suara hati rakyat benar-benar tercermin tanpa campur tangan finansial yang mempengaruhi hasil pemilu.

b. Penegakan Hukum:

Kualitas penegakan hukum perlu ditingkatkan agar adil dan mengedepankan kepentingan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Praktik korupsi perlu diberantas dengan sungguh-sungguh dan dihadapi secara tegas, termasuk di kalangan aparat penegak hukum, agar nilai kejujuran Pancasila dapat ditegakkan dengan baik.

c. Ekonomi Pancasila:

Pemerintah harus lebih giat membangun industri di Indonesia agar negara tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam. Ketimpangan ekonomi perlu diatasi dan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan agar visi Pancasila mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai secara lebih merata.

Tantangan Masyarakat

a. Kecenderungan Radikalisme dan Intoleransi:

Masyarakat dihadapkan pada tantangan radikalisme dan intoleransi yang dapat menghambat kemajuan Indonesia. Faktor kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi dapat menjadi pemicu kondisi tersebut. Kebinekaan dan persatuan bangsa harus terus dijaga agar Indonesia dapat terus maju.

b. Perubahan Global dan Dunia Digital:

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat warga negara Indonesia juga harus menjadi warga global. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing dan kemampuan dalam teknologi informasi diperlukan untuk menghadapi era industri 4.0 yang mengedepankan teknologi informasi.

Bagi kaum muda Indonesia, berdiaspora dan berkolaborasi dengan bangsa-bangsa lain di dunia dapat meningkatkan pengenalan budaya Indonesia ke mancanegara. Ini dapat memperkuat Indonesia sebagai warga global dan mendorong kemajuan bangsa dalam era globalisasi.

Tantangan ini harus dihadapi bersama oleh seluruh elemen masyarakat untuk memastikan penerapan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi

landasan kokoh bagi negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan bangsa.

BAB 2 Peraturan Perundang-Undangan Nasional

A. Hierarki Peraturan Perundang Undangan Nasional

Hierarki berarti "urutan tingkatan" dalam peraturan perundang-undangan. Negara memerlukan aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beragam.

Aturan dibuat agar kehidupan berjalan harmonis dan tertata dengan baik. Aturan adalah norma hukum, termasuk undang-undang dan peraturan-peraturan.

Pengertian Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki adalah urutan tingkatan yang dimulai dari tingkatan paling dasar hingga tingkatan selanjutnya. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, ada hukum dasar dan turunannya.

Penataan undang-undang dan peraturan-peraturan disebut sebagai hierarki peraturan perundang-undangan.

Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Undang-undang No 12 Tahun 2011 dan Undang-undang No 15 Tahun 2019 mengatur pembuatan undang-undang.

Pembuatan undang-undang harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional

Tata urutan perundang-undangan didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 dan Undang-undang No 15 Tahun 2019.

Asas-asas yang harus dipenuhi dalam penyusunan undang-undang dan peraturan-peraturan.
Tata urutan peraturan perundang-undangan dari paling tinggi ke paling rendah:

- UUD NRI Tahun 1945,
- Ketetapan MPR,
- UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) ,
- Peraturan Pemerintah (PP),
- Peraturan Presiden (Perpres),
- Perda Provinsi, dan
- Perda Kabupaten/Kota.

Analogi Tata Urutan Perundang-Undangan sebagai Pohon Hukum di Indonesia

UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR sebagai batang utama dan akar hukum dengan nilai-nilai Pancasila.

Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden sebagai cabang-cabang dari batang utama.

Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai ranting-ranting dari pohon hukum di Indonesia.

B. UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR

UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR merupakan batang utama sistem hukum di Indonesia.

Segala aturan hukum harus didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR yang berlaku.

UUD NRI Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK) sebelum kemerdekaan Indonesia.

Ketetapan MPR disusun oleh MPR untuk menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan.

UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 mencakup 16 Bab dan 37 Pasal. Pembuatan UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan beberapa kali melalui proses amendemen oleh MPR setelah masa Reformasi.

Asas kesepakatan dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 termasuk tidak mengubah Pembukaan, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegaskan sistem pemerintahan presidensial, dan melakukan perubahan dengan cara adendum.

Isi UUD NRI Tahun 1945 sebagai turunan dari nilai-nilai Pancasila menjadi rujukan pertama dalam penyusunan perundang-undangan.

Ketetapan MPR (TAP MPR)

Ketetapan MPR berada di posisi setelah UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia.

MPR mempunyai peran penting sebagai perwakilan rakyat dengan mengeluarkan aturan hukum yang mengikat seluruh bangsa Indonesia.

Meskipun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, MPR tetap memiliki peran penting melalui Ketetapan yang dibuatnya.

Beberapa Ketetapan MPR yang masih berlaku termasuk Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang pemberantasan korupsi.

C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang (UU)

UUD NRI Tahun 1945 sebagai aturan dasar atau hukum dasar negara. Undang-undang merupakan penjabaran atau pengaturan lebih terinci dari isi UUD NRI Tahun 1945.

Undang-undang dibuat untuk mengatur bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Proses pembuatan undang-undang melibatkan DPR yang mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU), dan setelah disetujui oleh Presiden menjadi UU.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Perppu dibuat dalam situasi darurat yang memaksa, ketika ada kepentingan mendesak yang belum ada ketentuan hukumnya.

Perppu diberlakukan sebagai pengganti undang-undang dalam kondisi genting. Perppu memiliki kedudukan setara dengan UU dan memiliki muatan materi yang sama dengan UU.

Presiden berhak menetapkan Perppu dalam hal kegentingan yang memaksa, dan Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya. Jika tidak disetujui, Perppu harus dicabut.

Contoh penggunaan Perppu adalah dalam penanganan pandemi Covid-19, di mana pemerintah memerlukan aturan yang mendesak untuk mengeluarkan anggaran yang diperlukan.

D. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)

PP dan Perpres adalah cabang-cabang dari undang-undang sebagai batang utama dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

PP berfungsi untuk mengatur hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang secara lebih terinci.

PP merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2).

Proses pembuatan PP melibatkan tahap perencanaan rancangan, penyusunan oleh panitia antarkementerian, serta penetapan dan pengundangan oleh Presiden.

Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres)

Perpres dan Keppres merupakan panduan teknis yang lebih spesifik dalam menjalankan Undang-Undang. Perpres berfungsi untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum, sedangkan Keppres untuk hal-hal yang lebih spesifik.Dalam penanganan pandemi Covid-19, PP digunakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat, sedangkan Perpres untuk pembentukan Gugus Tugas Covid-19.

Proses penyusunan Perpres melibatkan pembentukan panitia antarlembaga, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri di bidang hukum.

PP dan Perpres sebagai panduan teknis

PP dan Perpres berfungsi sebagai panduan teknis dalam penerapan undang-undang yang lebih terinci.

PP mengatur pembatasan kegiatan masyarakat saat pandemi Covid-19 untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Perpres digunakan untuk membentuk tim Gugus Tugas Covid-19 untuk mengatasi situasi darurat yang memerlukan aturan lebih spesifik.

Keppres juga dapat digunakan oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik bila diperlukan.

E. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

Perda Provinsi dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.

Perda Provinsi diarahkan untuk mengatur potensi dan kekhasan daerah tertentu. Setiap provinsi berhak membuat Perda Provinsi untuk memenuhi keperluan masing-masing daerah.

Pembuatan Perda Provinsi harus berpegang pada aturan yang berada di atasnya, tanpa bertentangan dengan aturan pusat.

Proses penyusunan Perda Provinsi melibatkan DPRD Provinsi dan Gubernur dengan tahapan pembahasan dan kesepakatan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Selain provinsi, kabupaten dan kota juga berhak membuat Perda daerah mereka sendiri. Perda Kabupaten/Kota diperlukan untuk mengatur wilayah yang lebih kecil dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Setiap kabupaten dan kota memiliki peraturan daerah yang berbeda sesuai dengan keperluan dan kondisi daerah masing-masing.

Proses pembuatan Perda Kabupaten/Kota melibatkan DPRD setempat dan Bupati/Walikota dengan tahapan pembahasan dan kesepakatan.

Perda Kabupaten/Kota harus sesuai dengan aturan yang berlaku di atasnya dan tidak bertentangan dengan peraturan tingkat provinsi atau nasional.

Contoh penerapan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota

Perda Provinsi di Maluku mengatur pengelolaan perikanan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Perda Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta melindungi beragam lingkungan di sana, seperti vulkan, karst, dan lingkungan alami lainnya.

Perda Kabupaten Purbalingga mengharuskan pegawai pemerintah menggunakan batu akik, sementara Perda Kabupaten Bengkulu Utara mengatur penggalian batu akik untuk melindungi lingkungan.

Pembuatan semua Perda harus merujuk pada aturan di atasnya dan memperhatikan keperluan serta kondisi daerah masing-masing.

BAB 3 Peran Indonesia dalam Tata Dunia

A. Peran Indonesia dalam Kerja Sama Bilateral

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 belum diakui secara hukum oleh Belanda. Indonesia menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara lain, khususnya di Asia dan Afrika.

Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kerja sama internasional dengan negara lain bertujuan untuk memajukan bangsa dan mewujudkan persatuan dan persaudaraan dunia.

Pengertian Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral merupakan perjanjian antara dua negara yang ditinjau berdasarkan jumlah peserta atau pihaknya terdiri dari dua pihak.

Kerja sama bilateral dilakukan untuk membangun kesepakatan bersama dalam berbagai bidang yang saling menguntungkan kedua negara.

Beberapa hal yang melatarbelakangi kerja sama bilateral antara lain kepentingan nasional yang berbeda, perdamaian di kawasan, kesejahteraan ekonomi nasional, perbedaan sumber daya alam, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perbedaan ideologi.

Indonesia memiliki kepentingan untuk membangun hubungan bilateral dengan berbagai negara guna memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat.

Bentuk Kerja Sama Bilateral Indonesia

Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan lebih dari 160 negara di berbagai kawasan, seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, Asia Pasifik, Eropa Barat, dan Afrika.

Bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara lain: politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, pertahanan, kesehatan, keagamaan, hukum, dan lingkungan.

Saat ini terdapat 2671 jalinan hubungan kerja sama bilateral Indonesia di berbagai bidang, dengan prinsip persamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Tata cara membangun perjanjian internasional berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 meliputi: penjajakan, perundingan, penerimaan, dan penandatanganan.

Motif Kerja Sama Bilateral

Pada awal kemerdekaan, kerja sama bilateral digunakan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain, meminimalisasi konflik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indonesia berupaya melindungi warganya yang bekerja di luar negeri melalui perjanjian bilateral, seperti kerja sama dengan Malaysia tentang perekrutan dan penempatan pekerja domestik.

Selain perlindungan tenaga kerja, Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral di bidang perdagangan, pariwisata, kesehatan, pertahanan, pendidikan, dan kebudayaan dengan negara-negara lain.

Contoh Kerja Sama Bilateral

Beberapa contoh kerja sama bilateral Indonesia dengan negara lain meliputi:

a. Kerja sama ekonomi dengan Jepang.
b. Kerja sama kesehatan dengan Singapura.
c. Kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat.
d. Kerja sama perdagangan dengan China.
e. Kerja sama pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dengan Belanda.

Nota Kesepahaman menjadi tanda perjanjian kerja sama bilateral antara kedua negara. Pada tahun 2020, lima negara yang memiliki Nota Kesepahaman terbanyak dengan Indonesia adalah Amerika Serikat, Jerman, China, Perancis, dan Korea Selatan.

Pengertian dan Potensi Kerja Sama Bilateral

Kerja sama internasional yang bersifat bilateral adalah kerja sama antara dua negara. Manfaat dari kerja sama bilateral adalah saling membantu, gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di negara masing-masing, seperti bantuan alat tes Covid-19 selama pandemi Covid-19.

Negara yang memiliki potensi besar untuk melakukan hubungan kerja sama bilateral secara intensif adalah negara-negara yang saling membutuhkan dan memiliki kepentingan bersama.

Manfaat Kerja Sama Bilateral bagi Indonesia

Perlindungan warga negara adalah salah satu manfaat kerja sama bilateral, seperti kerja sama dengan Malaysia untuk melindungi tenaga

kerja Indonesia di sana. Kerja sama bilateral juga berguna untuk melakukan perundingan perbatasan, mengatasi isu teritorial, dan memperkuat kedaulatan wilayah.

Peningkatan ekonomi merupakan manfaat penting dari kerja sama bilateral, di mana Indonesia dapat memperluas pasar ekspor dan impor serta mendatangkan investasi asing.

Kerja sama bilateral juga memungkinkan pertukaran pelajar dan mahasiswa antar negara untuk meningkatkan pendidikan dan pengalaman. Dalam kerja sama bilateral, Indonesia dapat membangun daya saing bangsa dengan mengakses teknologi, pengetahuan, dan sumber daya dari mitra negara.

Manfaat kerja sama bilateral juga mencakup peningkatan hubungan antar negara, membuka dialog, dan memperkuat diplomasi untuk kepentingan bersama.

B. Peran Indonesia dalam Kerja Sama Regional

Indonesia merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara dan memiliki wilayah daratan dan lautan yang luas. Peranan Indonesia dalam memajukan kawasan ini memerlukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam kawasan Asia Tenggara.

Indonesia perlu membangun kerja sama regional dengan seluruh negara di kawasan untuk memperkuat keamanan dan mendorong perekonomian bersama.

Pengertian Kerja Sama Regional

Kerja sama regional adalah perjanjian yang dilakukan diantara beberapa negara dalam satu wilayah tertentu. Kerja sama regional membantu negara-negara di kawasan memiliki daya tawar lebih tinggi di hadapan negara-negara di luar kawasan dan mempererat hubungan antarnegara anggota kawasan.

Kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara dimulai setelah Perang Dunia II untuk mencapai perdamaian dan kemajuan di kawasan tersebut.

Faktor pendorong kerja sama regional antara negara-negara di kawasan termasuk kedekatan wilayah dan kesamaan kepentingan, kesamaan aspek historis, sumber daya alam, dan pemasaran produk perdagangan.

Bentuk Kerja Sama Regional Indonesia

Indonesia menjadi bagian dari kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, yang memerlukan kerja sama regional dengan negara-negara tetangga dalam kedua kawasan tersebut.

Kerja sama regional di Asia Tenggara dilakukan melalui organisasi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang beranggotakan 10 negara, termasuk Indonesia.

Visi Komunitas ASEAN 2025 memiliki tiga pilar kerja sama ASEAN: Komunitas Keamanan Politik ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

APEC adalah forum kerja sama antar 21 negara ekonomi di Asia Pasifik yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan.

Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI-CFF) melibatkan Filipina, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste untuk memperkuat konservasi terumbu karang dan pangan laut.

Manfaat Kerja Sama Regional bagi Indonesia

Kerja sama regional meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata negara-negara lain dan memudahkan ekspor produk asal Indonesia.

Manfaat kerja sama regional lebih besar dibandingkan kerja sama bilateral karena melibatkan banyak negara dan beragam bidang kerja sama. Manfaat yang didapatkan dari kerja sama regional beragam, meliputi:

- meningkatkan kerja sama di antara negara regional,
- mendatangkan investasi perdagangan,
- meningkatkan perekonomian nasional,
- menguatkan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan,
- terangkatnya profil dan reputasi Negara Indonesia,

- menjaga keamanan dan perdamaian kawasan,
- mengembangkan poros maritim, dan
- melindungi tenaga kerja Indonesia.

C. Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral

Pengertian Kerja Sama Multilateral

Kerja sama multilateral adalah bentuk kerja sama antarnegara yang melibatkan banyak negara sekaligus dari berbagai kawasan yang berbeda.

Kerja sama multilateral dilakukan untuk menciptakan tindakan kolektif menurut aturan yang disepakati bersama guna mengatasi masalah dan peluang bersama.

Tujuan bersama dalam kerja sama multilateral mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing negara.

Bentuk Kerja Sama Multilateral Indonesia

Indonesia merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1950 dan berperan dalam misi perdamaian PBB serta terlibat dalam forum perundingan Doha Development Agenda (DDA).

Indonesia adalah anggota aktif dalam Gerakan Non-Blok (GNB) yang didirikan pada Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955.

Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara Muslim.

Indonesia juga merupakan anggota World Trade Organization (WTO) dan berpartisipasi dalam merumuskan perjanjian baru seperti Perjanjian Fasilitasi Perdagangan.

Indonesia berperan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (G-20) untuk memajukan kepentingan negara berkembang dan mendukung sistem perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan.

Manfaat Kerja Sama Multilateral bagi Indonesia

Membuka peluang untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan meningkatkan investasi, akses teknologi mutakhir, dan ekspor produk ke pasar internasional.

Meningkatkan peran kepemimpinan internasional Indonesia dan kontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian serta penanganan konflik, terorisme, dan pandemi global.

Memudahkan penyelesaian klaim wilayah kelautan Indonesia dengan dukungan negara-negara lain di dunia, mempertahankan kedaulatan bangsa, dan menciptakan situasi keamanan yang lebih baik di Tanah Air.

Mengenalkan budaya Indonesia dan mendapatkan pengakuan atas warisan budaya, kekayaan budaya, dan obyek-obyek wisata di Indonesia melalui kerja sama multilateral.

A. Latar Sejarah Kelahiran Pancasila

1. Masa Sejarah Awal

Beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu. Di masa pra-aksara sebelum abad ke-3 Masehi, nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan, seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di banyak tempat, mulai dari Sumatra hingga Alor, Nusa Tenggara Timur.

Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama. Jejak peradaban di zaman pra-aksara itu, antara lain adalah lukisan di dinding gua. Banyak tempat di Indonesia terdapat lukisan gua, seperti di Wamena Papua, di Leang-leang Sulawesi Selatan, hingga di pedalaman Kalimantan.

2. Masa Kerajaan Nusantara

Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatra muncul kerajaan besar Sriwijaya, disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Syailendra di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu.

Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Kemakmuran bangsa dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok. Wilayah Majapahit sampai meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan selatan Vietnam.

3. Masa Penjajahan

Di Sumatra terjadi perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badaruddin, Si Singamaraja, Imam Bonjol dalam Perang Paderi (1803-1837) dan Cut Nya' Dhien dalam Perang Aceh (1873-1904). Di Jawa terjadi Perang Diponegoro (1825-1830). Pattimura di Maluku, Jelantik di Bali, juga Pangeran Antasari di Kalimantan juga mengangkat senjata.

Sedangkan perang laut besar-besaran dilakukan Sultan Babullah di perairan Maluku dan Papua, Hang Tuah di Selat Malaka, juga Sultan Hasanuddin di Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Dengan nilai ketuhanan yang kuat, para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan.

4. Masa Kebangkitan Nasional

Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudirohusodo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Disusul oleh Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, lalu Muhammadiyah pimpinan

K.H. Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama pimpinan K.H. Hasyim Asy'ari.
Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara muda yang mendirikan Indische Partij diasingkan ke Belanda. Pulang ke Tanah Air, Dewantara mendirikan Taman Siswa. Abdul Muis, Marah Rusli dan para penulis Balai Pustaka berjuang melalui karya sastra, menyadarkan masyarakat agar terus berjuang untuk merdeka.
Puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, saat para pemuda bersumpah untuk "bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia."

B. Kelahiran Pancasila

1. Merancang Dasar Negara
BPUPK didirikan pada tanggal 29 April 1945, dipimpin oleh Radjiman Wedyodiningrat, seorang dokter yang sempat sekolah di Belanda, Inggris, Perancis dan Amerika Serikat. Jumlah anggotanya 69 orang terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, wakil suku keturunan asing, serta wakil Jepang.
Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPK diresmikan. Kantornya di gedung Chuo Sangi-in yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri, di Jakarta. Sidang pertama BPUPK ini berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945.

2. Hari Lahir Pancasila
Pada tanggal 1 Juni 1945 itu, semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila. Maka tanggal itu kemudian dijadikan sebagai Hari Lahir Pancasila. Mengenai butir-butir isi Pancasila, BPUPK memutuskan untuk dirumuskan kembali.

C. Perumusan Pancasila
Dalam Musyawarah Panitia Sembilan, Soekarno mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Panitia Sembilan sepakat mengubah urutan itu dan membuat rumusannya.
Ketuhanan dijadikan sila pertama. Kemanusiaan tetap menjadi sila kedua. Persatuan yang mencakup kebangsaan menjadi sila ketiga. Kerakyatan yang men cakup musya warah atau demokrasi menjadi sila keempat. Kea dilan atau kesejahteraan men jadi sila kelima.
Selanjutnya semua pun sepakat dengan rumusan Pancasila saat itu. "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam naskah mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis negara. Yamin memberi nama naskah itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

D. Penetapan Pancasila
Pondasi atau dasar negara sudah selesai dirancang oleh Panitia Sembilan. Masih perlu didiskusikan lagi sebelum bisa ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia secara resmi. Untuk membahasnya, BPUPK mengadakan sidang kedua pada tanggal 10-14 Juli 1945, di Pejambon, Jakarta.

Sidang kali ini membahas Rancangan Dasar hukum tertulis yang hasilnya akan dijadikan Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang hendak didirikan. Naskah Piagam Jakarta yang telah disusun akan dijadikan sebagai bagian Pembukaan dari Dasar hukum tertulis tersebut dan rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan tersebut.

Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan menyatakan merdeka, bangsa Indonesia mulai mendirikan negara yang dibangun di atas pondasi atau dasar Pancasila yang sudah dirumuskan.

Rangkuman Materi PPKn Kelas 7 BAB 2 Kurikulum Merdeka

A. Norma Masyarakat
Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah "Aturan atau ketentuan yang mengikat

warga kelompok dalam masyarakat."

Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang di dalam masyarakat tersebut. Bagi yang tidak mematuhi norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat bermacam-macam bentuknya, baik ringan maupun berat, sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat

Di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Sedangkan norma tidak tertulis tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama.

Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. Di antara nilai penting norma tersebut adalah:

- Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama
- Mencegah benturan kepentingan antarwarga
- Membentuk akhlak atau karakter manusia.
- Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat.
- Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Secara umum norma dikelompokkan menjadi empat jenis. Keempat norma tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Norma agama
- Norma susila
- Norma sosial
- Norma hukum

B. Hak dan Kewajiban dalam Norma

Setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat norma itu. Juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap orang tersebut, sesuai dengan ketentuan masing-masing norma.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya 'milik' atau 'punya'. Misalnya, "Buku ini adalah hak saya karena saya sudah membelinya." Berarti buku itu menjadi milik orang yang telah membelinya dan bukan dimiliki orang lain.

Selain itu, hak juga berarti 'wewenang' atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Dengan demikian, 'milik' atau 'punya' atau 'berwenang' itulah hak. Hak tersebut harus diperoleh semua orang yang diatur oleh norma yang ada.

Kewajiban berasal dari kata 'wajib' yang berarti harus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah "Sesuatu yang harus dilaksanakan." Bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma itu.

Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewajiban kepada sesama manusia. Ketiga, kewajiban pada alam.

C. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara

Agar hukum tidak bertentangan, maka perlu adanya dasar hukum tertulis. Semua undang-undang atau aturan di dalam negara perlu bersumber pada dasar hukum tertulis. Dasar hukum tertulis itu perlu dibangun di atas dasar negara yang telah ditetapkan. Di Indonesia, dasar negaranya adalah Pancasila.

Dasar hukum tertulis yang disusun adalah berupa Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

D. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Sidang pertama BPUPK itu berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang kedua BPUPK tanggal 10-17 Juli 1945, semua setuju Pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Maka BPUPK pun membentuk Panitia Dasar hukum tertulis untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar. Pada masa itu, bagian isi Undang-Undang Dasar itu disebut batang tubuh Undang-Undang Dasar.

Panitia Dasar hukum tertulis tersebut beranggotakan 19 orang diketuai oleh Soekarno. Panitia Dasar hukum tertulis bermusyawarah pada tanggal 11 Juli 1945. Hasilnya ada tiga hal. Pertama, membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (UUD). Kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Ketiga, kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden.

Panitia Perancang UUD yang berangggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman dan Parada Harahap. Mereka menyepakati soal: (1) lambang negara; (2) negara kesatuan; serta (3) sebutan lembaga Majlis Permusyawaratan Rakyat.

BPUPK lalu bersidang menetapkan tiga hal. Pertama, pernyataan tentang Indonesia merdeka. Kedua, Pembukaan dasar hukum tertulis. Ketiga, batang tubuh dasar hukum tertulis yang kemudian dinamakan sebagai UndangUndang Dasar (UUD).

Rancangan UUD tersebut berisi antara lain:

- Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda, dan pulau-pulau di sekitarnya.
- Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.
- Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik.
- Bendera nasional adalah sang saka Merah Putih
- Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia.

E. Amendemen UUD NRI Tahun 1945

Perubahan Undang-Undang juga disebut sebagai amendemen. Di Indonesia perubahan atau amendemen Undang-Undang juga telah dilakukan, termasuk perubahan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan tersebut dilakukan dari tahun 1999 hingga tahun 2002.

Amendemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan empat kali. Perubahan pertama dilakukan melalui Sidang MPR pada tanggal 14-19 Oktober 1999. Terdapat 9 pasal yang diubah dalam amendemen ini. Perubahan kedua adalah melalui sidang pada tanggal 1-18 Agustus 2000 untuk mengubah 25 pasal pada lima bab.

Selanjutnya adalah amendemen ketiga yang mengubah 22 pasal. Hal ini dilakukan melalui Sidang MPR pada tanggal 1-9 November 2001. Amendemen keempat adalah melalui Sidang MPR pada tanggal 1-10 Agustus 2002 dengan mengubah 13 pasal. Semua perubahan itu dilakukan dengan tetap menggunakan Pancasila sebagai dasarnya.

Rangkuman Materi PPKn Kelas 7 BAB 3 Kurikulum Merdeka

A. Wilayah Indonesia

Setiap negara punya wilayah atau tempat di mana negara tersebut berada. Mencakup daerah mana saja yang menjadi tempat atau wilayah Indonesia? Di zaman Majapahit, wilayah kekuasaannya mencakup seluruh daerah di Nusantara ini. Panglima Majapahit bernama Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah Nusantara menjadi satu kesatuan wilayah. Sumpahnya disebut Sumpah Palapa.

Muhammad Yamin, salah satu pelopor Gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timor Portugis (sekarang Timor Leste) serta Borneo Utara dan Malaya.

Soekarno sependapat dengan Yamin. Mengutip Kitab Negarakertagama yang ditulis Mpu Prapanca sekitar tahun 1365, Soekarno menyebut wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai ke daerah Papua. Karena itu, menurut Soekarno, wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatra hingga Papua. Wilayah selatan Indonesia

berupa Laut Indonesia dan Laut Arafuru.
Di laut tersebut, Indonesia berbatasan dengan negara Australia. Di wilayah timur, Indonesia memiliki perbatasan di Pulau Papua dengan negara Papua Nugini. Di wilayah utara, Indonesia berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan di barat, Indonesia punya wilayah laut yang berbatasan dengan India.
Karena dibelah garis khatulistiwa, maka sebagian wilayah Indonesia terletak di belahan utara dan sebagian lagi di belahan selatan bumi. Para ahli geograi menyebut letak itu berada di antara 6 derajat Lintang Utara sampai 11 derajat Lintang Selatan. Sedangkan dalam pembagian belahan barat atau timur, wilayah Indonesia berada di belahan timur bumi, atau disebut berada di antara 95 sampai 141 derajat Bujur Timur.

B. Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa negara memiliki:

- Satu Pemerintahan Pusat yang memegang seluruh kekuasaan.
- Satu Undang-Undang Dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara.
- Satu Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk seluruh rakyat
- Satu Badan Perwakilan yang mewakili seluruh rakyat.

Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa bentuk negara adalah “negara kesatuan.” Maka Indonesia sejak itu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk negara itu sempat berubah. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar. Negara Indonesia harus berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

C. Persatuan dan Kesatuan Indonesia

Persatuan merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu. Sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Keduanya berasal dari kata ‘satu’.

D. Karakteristik Daerah dalam NKRI

Ciri khas atau karakteristik daerah dapat dibagi berdasar beberapa ukuran, seperti posisi geograisnya, karakter lingkungan isik, karakter pemukiman, hingga posisinya terhadap wilayah negara-negara lain. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Timur dan Barat

Perbedaan ini didasarkan pada temuan oleh ilmuwan asal Inggris Alfred Russel Wallace (1823-1913) yang menyebut daratan Indonesia terbagi dua, yakni wilayah timur dan barat. Wilayah Timur seperti Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, serta Sulawesi zaman
dulu menyatu dengan daratan Australia. Sedangkan Wilayah Barat terdiri atas Kalimantan, Jawa dan Bali, serta Sumatra zaman dulu menyatu dengan daratan Asia.

b. Darat dan kepulauan

Wilayah Indonesia terdiri pulau-pulau, baik besar maupun kecil. Di pulau-pulau besar terdapat hamparan yang luas, hingga sebagian penduduknya bermukim jauh dari pantai. Sebaliknya, di pulau-pulau kecil sebagian besar penduduknya bermukim dekat pantai.
Pulau-pulau besar di Indonesia adalah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatra. Dari 34 daerah yang menjadi provinsi di Indonesia. 27 provinsi di antaranya berada di empat pulau tersebut. Pulau-pulau di sekitarnya tetap menjadi bagian dari daerah-daerah tersebut seperti Pulau Sebatik di Kalimantan Utara.

c. Perkotaan dan perdesaan

Berdasarkan kepadatan penduduk serta jenis aktivitas kegiatannya, karakteristik daerah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi perkotaan dan perdesaan. Wilayah yang padat penduduk dan banyak kegiatan industri biasa dikelompokkan sebagai wilayah perkotaan. Sementara itu wilayah dengan penduduk yang kurang padat, serta banyak kegiatan pertaniannya sering disebut daerah perdesaan.

d. Daerah terpencil dan terluar

Banyak daerah yang ter pencil di Indonesia seperti di kepulauan Mentawai, Sumatra Barat; di hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat; hingga di pedalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara. Daerah-daerah terpencil tersebut ditandai dengan transportasi yang sulit untuk menuju ke sana.

E. Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan

Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan itu dimulai dari lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, hingga di lingkungan bangsa dan negara. Cara yang paling utama melakukannya adalah menjalankan atau mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma hukum, hingga norma sosial.